



PUTUSAN

Nomor : 0337/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Rachmad Khadavi bin Chazwirman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Merapi Ujung RT.26 RW. 09 No. 29 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

MELAWAN

Anisa Gema Pertama binti Rahmad Gunawan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Developer, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bumi Ayu 2a RT.01 RW. 02 No. 35 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0337/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0351/034/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 5 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yaitu :
 - Aura Al Fatihah binti Rachmad Khadavi umur 2 tahun 6 bulan (lahir 11 Oktober 2015);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sejak bulan Pebruari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon sering pergi, pamit sebentar namun 3 hari kemudian baru pulang ke rumah;
 - b. Orang tua Termohon meminta Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang tua Termohon terlalu sering mengajak Termohon pergi dari rumah Pemohon sehingga membuat keluarga Pemohon kecewa;
- d. Termohon tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon pamit pergi sebentar mau menemani Ibu Termohon pergi, lalu setelah sekian lama Ibu Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan bahwa biarlah Termohon menginap di rumah Ibu terlebih dulu, dan kalau Termohon mau pulang nanti tolong di jemput oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau menjemput, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 3 tahun 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Rachmad Khadavi bin Chazwirman) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Anisa Gema Pertama binti Rahmad Gunawan) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 03 Mei 2018 dan 18 Mei 2018 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dengan menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa kehadiran Termohon, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 680/Kua.10.01.34/Pw.01/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. Chazwirman Bin Nawawi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Merapi Ujung, RT.26 RW.09 No. 29, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

-

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon mendapat restu dari keluarga dan diresmikan;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



-
Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon sering pergi dari rumah, pamit hanya sebentar tapi sampai 1 hari hingga 4 hari bahkan sampai seminggu tidak pulang-pulang kerumah, oleh Pemohon sudah dijemput agar pulang, akan tetapi perbuatan tersebut selalu diulangi oleh Termohon sehingga menyebabkan Pemohon merasa bosan dengan ulah Termohon tersebut;

-
Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak disertai dengan kekerasan fisik, hanya rebut mulut saja;

-
Bahwa selama ini Termohon juga sering malas membantu mengerjakan pekerjaan dirumah seperti malas membantu bersih-bersih rumah;

-
Bahwa Pemohon sekarang bekerja di bengkel sendiri;

-
Bahwa Pemohon dengan Termohon kini sudah berpisah lebih kurang 3 tahun;

-
Bahwa selama berpisah Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;

-
Bahwa saksi sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga Termohon, tapi sepertinya sudah tidak mau berkomunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena sudah berpisah 3 tahun;

1.

Tuti Machdalia Binti Sutan Abdurrahman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Merapi Ujung, RT. 26, RW. 09, Nomor 29, Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, diwawahi sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, dia adalah istri dari Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

-

Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon sekarang sedang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

-

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit, kadang dijemput oleh orang tuanya;

-

Bahwa sehari-hari juga Termohon tidak suka membantu mengerjakan pekerjaan dirumah;



-
Bahwa terakhir Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sudah lebih dari 3 tahun, dia pulang kerumah orang tuanya;

-
Bahwa sejak pergi tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali untuk berkumpul lagi dengan Pemohon;

-
Bahwa dari pihak keluarga Termohon juga tidak pernah ada komunikasi untuk menyatukan Pemohon dengan termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan kecuali mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2015 yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering pergi, pamit sebentar namun 3 hari kemudian baru pulang ke rumah;
- b. Orang tua Termohon meminta Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya;
- c. Orang tua Termohon terlalu sering mengajak Termohon pergi dari rumah Pemohon sehingga membuat keluarga Pemohon kecewa;
- d. Termohon tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;

Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon pamit pergi sebentar mau menemani Ibu Termohon pergi, lalu setelah sekian lama Ibu Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan bahwa biarlah Termohon menginap di rumah Ibu terlebih dulu, dan kalau Termohon mau pulang nanti tolong di jemput oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau menjemput, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 3 tahun 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan yang menurut ketentuan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari adanya kebohongan atas alasan yang dijadikan dalil oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis yang diberi kode (P) dan 2 orang saksi yang telah disumpah didepan sidang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) adalah berupa copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi kode (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara materil dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat cacat formil sebagai saksi serta merupakan saksi orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian yang disampaikan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti yang diberi kide (P) tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan sebagaimana juga dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah hadir sendiri serta kenal dengan Pemohon dan Termohon dan pula tidak terlarang untuk menjadi saksi, lagi pula semua keterangannya disampaikan dengan terlebih dahulu mengangkat sumpah, yang keterangannya ternyata relevan dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan 105 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba"da al dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan;



3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih yang disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah, pulang ketempat orang tuanya, meskipun pamit, tapi seringkali melebihi dari persetujuan Pemohon, seperti pamitnya hanya sebentar tapi ternyata sampai berhari-hari bahkan sampai beberapa hari dan hal itu seringkali dilakukan Termohon;

4. Bahwa terakhir Termohon mengulangi lagi pergi ketempat orang tuanya sekitar 3 tahun yang lalu, karena sudah bosan akhirnya tidak Pemohon jemput lagi hingga sekarang tidak lagi kembali bersama Pemohon;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak lagi bisa menyatukan Pemohon dengan Termohon, karena keluarga Termohon sendiri sudah tidak ada keinginan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, dan Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Artinya : “ *Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 RBg. karenanya maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di alamat Pemohon dan Termohon serta ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rachmad Khadavi bin Chazwirman) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (Anisa Gema Pertama binti Rahmad Gunawan) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singaran Pati dan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Musiazir. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,



Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);